



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.853, 2016

BKPM. Izin. Penanaman Modal. Perubahan.

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA IZIN

PRINSIP PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyederhanaan Perizinan Penanaman Modal telah diterbitkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
- b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal dan melaksanakan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, serta Diktum Kelima Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kebijakan Fasilitas Perdagangan Bebas di Dalam Negeri (*Inland*

Free Trade Arrangement), perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5284);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5287);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Palu (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5536);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5783);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
 29. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
 30. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
 31. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 32. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
 33. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8);
 34. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman

- Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
35. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;
 36. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing;
 37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 143);
 38. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Badan Koordinasi Penanaman Moda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 108);
 39. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M-IND/PER/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Industri dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1911);
 40. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1934);
 41. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Komunikasi dan Informatika kepada Kepala Badan

- Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1947);
42. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 93 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Kesehatan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1955);
 43. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1970);
 44. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96/M-DAG/PER/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perdagangan dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96/M-DAG/PER/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perdagangan dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155);
 45. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/PD.200/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 836);
 46. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Agraria Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2004);
 47. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2014 tentang Pendelegasian

- Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2053);
48. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.011/2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Keuangan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2042);
 49. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan Modal Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1133);
 50. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/MENHUT-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/MENHUT-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 141);
 51. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman

- Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61);
52. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1135);
 53. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1187);
 54. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 03 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 22);
 55. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276);
 56. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1635);
 57. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SKEP/638/XII/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Usaha Jasa Pengamanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 58. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1312/Kpts/KP.340/12/2014 tentang Pendelegasian

Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pertanian dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

59. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Pendaftaran dan Izin Prinsip Penanaman Modal kepada Dewan Kawasan Sabang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 504);
60. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha dalam rangka Penanaman Modal Kepada Dewan Kawasan Sabang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 505);
61. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 942);
62. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha dalam rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Tanjung Pinang dan Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 943);
63. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 444);
 64. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Penanaman Modal kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 445);
 65. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1617);
 66. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278);
 67. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Penanaman Modal kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 279);
 68. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 756);

69. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1481);
70. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Industri Tertentu untuk Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1478) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Penanam Modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.

3. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia
5. Penanaman Modal Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
6. Penanaman Modal Asing, yang selanjutnya disebut PMA, adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
8. PTSP Pusat di BKPM adalah Pelayanan terkait penanaman modal yang diselenggarakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu

di BKPM, yang penyelenggaraannya dilakukan dengan:

- a. pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK) kepada Kepala BKPM; dan
 - b. penugasan Pejabat Kementrian/LPNK atau pegawai Badan Usaha Milik Negera.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai atau melanjutkan usaha.
 11. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
 12. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
 13. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan.
 14. Izin Investasi adalah Izin Prinsip yang dimiliki oleh perusahaan dengan kriteria tertentu.
 15. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan

produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

16. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
17. Izin Perluasan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, khusus untuk sektor industri.
18. Izin Usaha Perubahan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
19. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi untuk menghasilkan barang atau jasa.
20. Pimpinan Perusahaan adalah direksi/pimpinan perusahaan yang tercantum dalam Anggaran Dasar/Akta Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menteri Hukum dan HAM) bagi badan hukum Perseroan Terbatas dan sesuai peraturan perundang-undangan untuk selain badan hukum Perseroan Terbatas.
21. Penggabungan Perusahaan adalah penggabungan 2 (dua) atau lebih perusahaan ke dalam satu perusahaan yang akan meneruskan semua kegiatan perusahaan yang bergabung.

22. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem elektronik pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan, Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, dan Instansi Penyelenggara PTSP di Bidang Penanaman Modal.
23. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Pengelola SPIPISE kepada pengguna SPIPISE yang telah memiliki identitas pengguna dan kode akses untuk menggunakan SPIPISE.
24. Folder perusahaan adalah sarana penyimpanan dokumen-dokumen perusahaan dalam bentuk digital yang disediakan didalam sistem perizinan BKPM (SPIPISE).
25. Perluasan Usaha untuk Penanaman Modal di bidang usaha industri adalah penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 (lima) Digit yang sama lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.
26. Perluasan Usaha untuk Penanaman Modal selain di bidang usaha industri adalah:
 - a. penambahan investasi dan peningkatan kapasitas produksi yang dilaksanakan baik di lokasi yang sama atau di lokasi yang berbeda dengan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang tercantum dalam Izin Usaha sebelumnya; atau
 - b. penambahan bidang usaha atau kegiatan usaha yang disertai dengan peningkatan investasi yang dilaksanakan baik di lokasi yang sama atau di lokasi yang berbeda dengan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang

tercantum dalam Izin Usaha sebelumnya.

27. Perluasan Kawasan Industri, yang selanjutnya disebut Perluasan Kawasan, adalah penambahan luas lahan kawasan industri dari luasan lahan sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Kawasan Industri.
28. Perubahan Ketentuan adalah perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
29. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
30. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
31. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
32. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi, atau perangkat pemerintah provinsi yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya disebut BPMPTSP Provinsi, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi dibidang penanaman modal di Pemerintah Provinsi.
33. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota, atau perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang

menyelenggarakan urusan penanaman modal dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya disebut BPMPTSP Kabupaten/Kota, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi dibidang penanaman modal di Pemerintah Kabupaten/Kota.

34. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disingkat KPBPB, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.
35. Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disingkat KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
36. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.
37. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yang selanjutnya disebut KBLI, adalah pengelompokan setiap kegiatan ekonomi ke dalam klasifikasi lapangan usaha.
38. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

39. Tata Tertib Kawasan Industri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan Kawasan Industri, yang mengatur hak dan kewajiban Perusahaan Kawasan Industri, Perusahaan Pengelola Kawasan Industri, dan Perusahaan Industri dalam pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Industri.
 40. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
 41. Layanan Investasi 3 (tiga) Jam adalah bentuk layanan prioritas dalam rangka memberikan kemudahan dalam penerbitan perizinan dan nonperizinan tertentu yang:
 - a. dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam, dapat menerbitkan izin investasi dan perizinan pelaksanaan lainnya;
 - b. dapat dimanfaatkan oleh Penanam Modal (investor) dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Kepala BKPM/Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala KPBPB/Kepala Administrator KEK; dan
 - c. diselenggarakan oleh PTSP Pusat di BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, dan PTSP KEK sesuai kewenangannya.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Penyelenggaraan PTSP dalam rangka pemberian Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dan e dilaksanakan berdasarkan pelimpahan/pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait KPBPB dan KEK.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Izin Prinsip;
 - b. Izin Prinsip Perluasan;
 - c. Izin Prinsip Perubahan; dan
 - d. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan.
- (2) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rujukan bagi perizinan dan nonperizinan pelaksanaan penanaman modal baik yang menjadi kewenangan Pemerintah maupun kewenangan Daerah.
- (3) Perizinan dan nonperizinan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. Pertimbangan Teknis Pertanahan;
 - b. Izin Lokasi;
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
 - e. Izin Lingkungan;
 - f. Surat Keputusan Fasilitas;
 - g. Rekomendasi Teknis;
 - h. Sertifikat Layak Operasi; atau
 - i. Izin Operasional.
- (4) Perusahaan yang telah memiliki Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dan berlokasi di Kawasan Industri tertentu dan Kawasan Industri tertentu yang terletak di KPBPB dapat langsung memulai konstruksi tanpa terlebih dahulu memiliki, antara lain:
 - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. Upaya Pengelolaan Lingkungan;
 - c. Upaya Pemantauan Lingkungan,

dan memenuhi Tata Tertib Kawasan Industri.

- (5) Perusahaan yang telah memiliki Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dan berlokasi di KEK dapat langsung memulai konstruksi tanpa terlebih dahulu memiliki, antara lain:
 - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. Izin Lingkungan.
 - (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diurus secara paralel bersamaan dengan pelaksanaan konstruksi.
 - (7) Kawasan Industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh Kepala BKPM.
 - (8) Izin bagi perusahaan yang berlokasi di KBPBP dan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan KPBPB dan Administrator KEK.
 - (9) Perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) wajib dimiliki sebelum perusahaan berproduksi komersial.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Izin Prinsip dalam rangka PMDN dapat diberikan kepada:
 - a. Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; atau
 - b. *Commanditaire Vennootschap* (CV), atau Firma (Fa), atau usaha perorangan; atau
 - c. Koperasi atau Yayasan yang didirikan oleh warga negara Indonesia; atau
 - d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

- (2) Izin Prinsip dalam rangka PMA diberikan dalam rangka pembentukan PT di Indonesia atau sudah berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
5. Ketentuan Pasal 25 diubah dengan menyisipkan 1 (satu) ayat (3a) diantara ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Perusahaan PMA atau PMDN yang melakukan perubahan modal perseroan, mencakup perubahan:
 - a. jumlah modal dan presentase kepemilikan saham;
 - b. nama pemegang saham; dan/atau
 - c. negara asal pemegang saham, wajib mengajukan permohonan Izin Prinsip Perubahan.
- (2) Perubahan modal perseroan yang mengakibatkan terjadinya penurunan nominal modal perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Perubahan modal perseroan bagi perusahaan PMDN yang mencatatkan sahamnya di Pasar Modal, apabila terdapat penanam modal asing yang tercatat dalam akta perusahaan maka status perusahaan menjadi PMA.
- (3a) Dalam hal perubahan modal perseroan bagi perusahaan PMA yang mencatatkan sahamnya di Pasar Modal, dilakukan secara tidak langsung atau portofolio melalui pasar modal dalam negeri, ketentuan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan menjadi bidang usaha terbuka.
- (4) Permohonan Izin Prinsip Perubahan diajukan menggunakan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diajukan pada PTSP Pusat di BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK, sesuai kewenangannya.

6. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Percepatan penerbitan Izin Investasi diberikan pada perusahaan atas proyek-proyek baik baru maupun perluasan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. nilai investasi paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. penyerapan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 1.000 (seribu) orang;
 - c. industri tertentu, kawasan atau tempat tertentu yang mendapatkan fasilitas perdagangan bebas di dalam negeri (*Inland Free Trade Arrangement*), sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian, dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam huruf a dan/atau huruf b;
 - d. perusahaan di bidang usaha industri tertentu yang menjadi bagian dari mata rantai produksi (*supply chain*), dengan persyaratan menyampaikan surat pernyataan atau nota kesepahaman sebagai pemasok dari perusahaan pengguna produk yang akan dihasilkan;
 - e. perusahaan yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus; dan/atau
 - f. proyek infrastruktur di sektor:
 1. energi dan sumber daya mineral, yang meliputi bidang usaha pembangkitan tenaga listrik >10 MW dalam 1 (satu) lokasi

(KBLI 35101), transmisi tenaga listrik (KBLI 35102), distribusi tenaga listrik (KBLI 35103), pengusahaan tenaga panas bumi (KBLI 06202), termasuk penetapan wilayah usaha, bidang usaha penjualan tenaga listrik, termasuk penetapan wilayah usaha, aktivitas-kelistrikan (KBLI 35104), izin usaha sementara hilir minyak dan gas bumi;

2. komunikasi dan informatika, yang meliputi aktivitas telekomunikasi dengan kabel (KBLI 61100), aktivitas telekomunikasi dengan tanpa kabel (KBLI 61200), aktivitas telekomunikasi satelit (KBLI 61300), dan bidang usaha penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang terintegrasi dengan jasa telekomunikasi (KBLI 61100, 61200, 61300), jasa sistem komunikasi (KBLI 61922), jasa internet teleponi untuk keperluan publik (ITKP) (KBLI 61923), jasa multimedia lainnya (KBLI 61929), (*internet service provider* (KBLI 61921), jasa panggilan *premium (premium call)* (KBLI 61911), dan jasa nilai tambah teleponi lainnya (KBLI 61919);
3. perhubungan, yang meliputi bidang usaha perkeretaapian (angkutan jalan rel perkotaan dan wisata untuk penumpang (KBLI 4944), angkutan jalan rel lainnya (KBLI 4945), bidang usaha aktivitas pelayanan kepelabuhan laut (KBLI 52221), dan bidang usaha aktivitas kebandarudaraan (KBLI 52230); atau
4. pekerjaan umum dan perumahan rakyat, yang meliputi bidang usaha aktivitas jalan tol (KBLI 52213), bidang usaha pengusahaan sumber daya air dan irigasi

(KBLI 36001-36002), bidang usaha pengusahaan air minum (KBLI 36001-36002), bidang usaha pengelolaan limbah (pengumpulan air limbah yang tidak berbahaya (KBLI 370011), pengelolaan dan pembuangan limbah yang tidak berbahaya (KBLI 37021), bidang usaha sistem pengelolaan persampahan (pengumpulan sampah yang tidak berbahaya (KBLI 38110), dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya (KBLI 38211) pengelolaan).

- (2) Permohonan dan persyaratan pengajuan Izin Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada PTSP Pusat di BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, dan PTSP KEK sesuai kewenangannya, menggunakan formulir permohonan sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (3) Izin Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 3 (tiga) jam kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar pada PTSP Pusat di BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, dan PTSP KEK sesuai kewenangannya.
- (4) BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB dan PTSP KEK sesuai kewenangannya yang akan melayani Izin Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu mengirimkan surat kesiapan kepada Kepala BKPM menggunakan Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara langsung oleh seluruh calon pemegang saham ke PTSP Pusat di BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB dan PTSP KEK sesuai kewenangannya.

- (6) Dalam hal terdapat calon pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh salah satu calon pemegang saham dengan melampirkan surat kuasa asli dari calon pemegang saham yang tidak dapat hadir.
- (7) Untuk perluasan usaha penanaman modal dengan kegiatan usaha sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan disampaikan oleh Direksi Perusahaan ke PTSP Pusat di BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB dan PTSP KEK sesuai kewenangannya.
- (8) Izin Investasi yang diajukan melalui PTSP Pusat di BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Direktur di Unit Deputi Pelayanan Penanaman Modal.
- (9) Izin Investasi yang diajukan melalui BPMPTSP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala BPMPTSP Provinsi atau Kepala Instansi Penyelenggara PTSP Provinsi.
- (10) Izin Investasi yang diajukan melalui BPMPTSP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Kepala Instansi Penyelenggara PTSP Kabupaten/Kota.
- (11) Izin Investasi yang diajukan melalui KPBPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala PTSP KPBPB.
- (12) Izin Investasi yang diajukan melalui KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala PTSP KEK.
- (13) Bentuk Izin Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

7. Di antara Bagian Ketujuh BAB V dan Bagian Kesatu BAB VI disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kedelapan yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan
Layanan Investasi 3 (tiga) Jam

8. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 30A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Pelaksanaan Layanan Investasi 3 (tiga) Jam di PTSP Pusat di BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, dan PTSP KEK, meliputi penerbitan Izin Investasi, dan perizinan pelaksanaan lainnya dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kepala BKPM/Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala BP KPBPB/Administrator KEK sesuai kewenangannya.

9. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Izin Prinsip yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Kepala ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Prinsip atas Jangka Waktu Penyelesaian Proyek yang tercantum dalam Izin Prinsip.
- (2) Permohonan Izin Prinsip yang telah diterima serta dinyatakan lengkap dan benar sebelum berlakunya Peraturan Kepala ini dan masih dalam tahap penyelesaian, akan diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala ini.
- (3) Bagi perusahaan yang telah memiliki Pendaftaran Penanaman Modal sebelum berlakunya Peraturan Kepala ini dan memerlukan fasilitas fiskal dan nonfiskal, harus mengajukan permohonan Izin

Prinsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal perusahaan memiliki Pendaftaran Penanaman Modal dan belum memiliki Akta Perusahaan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, apabila perusahaan masih berminat untuk melanjutkan kegiatan usahanya, wajib mengajukan Izin Prinsip baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Perusahaan yang telah memiliki Izin Prinsip yang diterbitkan sebelum Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal diundangkan, dan jangka waktu penyelesaian proyek telah berakhir, dapat mengajukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau Izin Usaha, paling lambat tanggal 8 Oktober 2016.
 - (6) Perusahaan yang telah memiliki Izin Prinsip/Izin Investasi yang diterbitkan sebelum Peraturan Kepala ini diundangkan dan belum melakukan konstruksi, sepanjang proyeknya berlokasi di Kawasan Industri tertentu, dapat langsung melakukan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
10. Mengubah Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran XXI, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
 11. Menambah 1 (satu) lampiran dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun

2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal, yakni Lampiran XXII, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal II

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2016

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FRANKY SIBARANI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIANOMOR 14 TAHUN 2015 PEDOMAN DAN TATA CARA IZIN
PRINSIP PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri

KOP SURAT INSTANSI

(sesuai kewenangan)

IZIN PRINSIP

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Nomor :

Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI sebagai izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha, sebagai berikut :

I. DATA PROYEK :

1. Nama Perusahaan :

2. NPWP :

3. Alamat Kedudukan Perusahaan (Kantor Pusat):

a. Alamat Korespondensi :

b. Kabupaten/Kota :

c. Provinsi :

d. Telepon :

e. Faksimili :

f. *Email* :

4. Lokasi Proyek

a. Alamat ^{a)} :

a)(bagi yang berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Ekonomi Khusus)

b. Kabupaten/Kota :

c. Provinsi :

5. Rekomendasi/Izin Operasional :
(jika dipersyaratkan, diisi dengan nomor, tanggal dan nama pemerintah/instansi penerbit rekomendasi /izin operasional)
6. Bidang Usaha :

7. Produksi dan Pemasaran Per Tahun

Jenis Produksi/ Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Keterangan ^{a)}

a) Kolom keterangan mencantumkan penjelasan lebih lanjut dari satuan dan/atau kapasitas produksi

Catatan :

- dicantumkan persyaratan bidang usaha dan/atau jenis produksi sesuai Peraturan tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan/atau peraturan sektoral terkait bidang usaha)

Perkiraan nilai ekspor per tahun : US\$.

8. Nilai Investasi (satuan dalam Rp)

a. Modal Tetap

- 1) Pembelian dan Pematangan Tanah :
 2) Bangunan / Gedung :
 3) Mesin Peralatan :

(nilai mesin peralatan dalam satuan US\$)
 (US\$.....) ^{a)}

- 4) Lain-lain :

Sub Jumlah :

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) :

c. Jumlah Nilai Investasi :

^{a.} Kurs valuta asing dalam rupiah sesuai yang tercantum dalam permohonan dengan nilai US\$. 1 =Rp.

9. Luas tanah : Beli/Sewa
 Seluas...(m²/ha)

10. Tenaga Kerja Indonesia : orang (.....L /..... P)

11. Permodalan :

a. Sumber Pembiayaan (satuan dalam Rp.)

- 1) Modal Sendiri :
 2) Laba ditanam kembali :
 3) Pinjaman

Pinjaman Luar Negeri :

Pinjaman Dalam Negeri :

Jumlah Sumber Pembiayaan :

Jumlah sumber pembiayaan minimal sama dengan jumlah nilai investasi

b. Keputusan para pemegang saham :

(diisi dengan nomor dan tanggal Risalah RUPS/Keputusan Sirkular atau nomor, tanggal dan nama Notaris Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)/Akta Perubahan, dilengkapi dengan nomor dan tanggal Pemberitahuan/Persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM - tentang modal perseroan pada butir c. dan penyertaan modal perseroan pada butir d Perusahaan Tertutup)

c. Modal Perseroan (satuan dalam Rp.)

1) Modal Dasar :
2) Modal Ditempatkan :
3) Modal Disetor :

**Nilai modal disetor sama dengan nilai modal ditempatkan*

d. Penyertaan Dalam Modal Perseroan :

(dicantumkan apabila berbentuk Perseroan Terbatas - PT)

(diisi sesuai bentuk perusahaan)

Perusahaan Tertutup

No	Pemegang Saham	%	Nilai Nominal Saham <i>(satuan dalam Rp.)</i>
	Nama : NPWP :		
	Nama : NPWP :		
Jumlah Penyertaan Modal Perseroan		100	

- *Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan*
- *Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor /modal ditempatkan*

II. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

1. Jangka waktu penyelesaian proyek paling lama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini

Catatan: jangka waktu perusahaan dapat diberikan 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, tergantung karakteristik bidang usahanya.

2. Jangka waktu penyelesaian proyek dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya perizinan tentang perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek.
3. Permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek harus diajukan paling lama 30 hari sebelum berakhirnya jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
4. Jangka waktu penyelesaian proyek berlaku sebagai masa berlaku izin prinsip.

5. Untuk kegiatan usaha yang telah siap beroperasi/berproduksi, Perusahaan harus mengajukan permohonan Izin Usaha ke PTSP sesuai kewenangannya dengan ketentuan bahwa Izin Prinsip tersebut masih berlaku.

III. FASILITAS PENANAMAN MODAL :

1. Diberikan/Tidak diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan diajukan kepada PTSP BKPM.

2. Pemberian fasilitas perpajakan untuk penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. LAIN-LAIN:

1. Izin Prinsip Penanaman Modal dengan lokasi proyek di Kawasan Industri*) ini, mengacu kepada Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang penetapan kawasan industri tertentu dapat memanfaatkan fasilitas Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi dengan memenuhi Tata Tertib Kawasan Industri dan secara paralel tetap harus mengurus perizinan dan nonperizinan yang wajib dimiliki sebelum produksi komersial sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan:
 - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April tahun yang bersangkutan;
 - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan;
 - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan;
 - d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun yang bersangkutan;

kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala BPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai lokasi proyek, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala BKPM.

3. Perusahaan yang telah memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal sebagai izin memulai usaha yang masih dalam rentang waktu masa konstruksi/persiapan, tidak diperkenankan melakukan kegiatan produksi/operasi sebelum memiliki izin usaha
4. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal di bidang usaha yang disetujui dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
5. Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, dapat mengajukan permohonan perubahan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.
6. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

Apabila Izin Prinsip Penanaman Modal ini diterbitkan dalam rangka perpindahan lokasi proyek dan/atau pembaharuan Izin Prinsip, maka klausul dalam Bab Lain-lain ditambahkan dengan:

1. Dengan diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini, Surat Persetujuan/Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal(cantumkan nomor dan tanggal perizinan yang akan diganti) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Apabila Izin Prinsip Penanaman Modal ini diterbitkan dalam rangka perubahan kepemilikan saham asing pada perusahaan penanaman modal asing yang mengakibatkan perusahaan menjadi penanaman modal dalam negeri, maka klausul dalam Bab Lain-lain ditambahkan dengan:

1. Dengan diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini, Pemerintah menyetujui keputusan para pemegang saham tentang pengalihan seluruh saham asing kepada peserta Indonesia, dan untuk selanjutnya PT. dicatat sebagai perusahaan penanaman modal dalam negeri.

.....,

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
6. Menteri Koperasi dan UMKM (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi Penanaman Modal yang akan memiliki lahan);
9. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Prinsip dalam rangka penggabungan perusahaan atau akuisisi);
10. Direktur Jenderal Pajak;
11. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
12. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
13. Gubernur yang bersangkutan;
14. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
15. Kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh BPMPSTSP Provinsi/ Kabupaten/Kota)
16. Kepala BPMPSTSP Provinsi (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh

- PTSP BKPM dan BPMPTSP Kabupaten/Kota); dan/atau
17. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP Pusat di BKPM dan BPMPTSP Provinsi).

KOMPONEN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

No.	Komponen	Keterangan
I.	Data Proyek	
1.	Nama Perusahaan	merupakan identitas perusahaan. Bagi Perusahaan yang belum berbadan hukum Indonesia, nama perusahaan akan tercantum nama tentatif yang merupakan nama sementara sebelum disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, jika dalam pelaksanaannya nama perusahaan tidak disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM maka perusahaan dapat mengajukan perubahan nama perusahaan
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	NPWP wajib bagi perusahaan yang telah berbadan Hukum Indonesia dan pencantuman NPWP didasarkan pada NPWP kantor pusat, sehingga alamat yang tercantum dalam NPWP harus sama dengan Surat Keterangan Domisili Perusahaan
3.	Alamat Kedudukan Perusahaan	adalah alamat kantor pusat perusahaan sebagai alamat korespondensi. Perusahaan PMA wajib berkantor pusat di gedung perkantoran atau pada zona peruntukan perkantoran
4.	Lokasi Proyek	adalah tempat terjadinya kegiatan produksi/pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi/barang jadi atau tempat berlangsungnya aktivitas jasa. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha industri wajib berlokasi di kawasan industri tidak termasuk bagi bidang usaha tertentu yang dikecualikan dalam peraturan tersebut. Dan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha diluar Industri tidak diperkenankan berlokasi di perumahan
5.	Rekomendasi/Izin Operasional	adalah izin yang wajib dipenuhi oleh perusahaan yang telah berbadan Hukum Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral
6.	Bidang Usaha	merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang mengacu kepada 5 digit Nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
7.	Produksi dan Pemasaran per Tahun	Jenis Barang/Jasa adalah produk akhir dari proses produksi atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun, dengan kapasitas berdasarkan kemampuan maksimal mesin dalam menghasilkan produk atau omset perusahaan dari kegiatan jasa

No.	Komponen	Keterangan
		dengan satuan atas produk yang dihasilkan
8.	Pemasaran	% Ekspor: Presentase atas produk yang akan diekspor oleh perusahaan selain sektor jasa
9.	Nilai Investasi	adalah seluruh rencana pengeluaran untuk kegiatan usaha yang diusahakan terdiri dari komponen modal tetap dan modal kerja
	a. Modal Tetap	adalah modal tidak bergerak (<i>fixed asset</i>) yang dimiliki oleh perusahaan terdiri dari Tanah, Bangunan, Mesin, nilai sewa diatas 1 Tahun, pembelian kendaraan operasional perusahaan serta inventaris kantor lainnya
	b. Modal Kerja	adalah biaya 1 <i>turn over</i> (3 bulan) yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan termasuk pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan dan pembayaran listrik, telpon dan pengeluaran lainnya yang menunjang kegiatan perusahaan dan dilakukan secara rutin
	c. Ketentuan nilai investasi wajib mengacu kepada ketentuan dalam peraturan ini	
	d. Nilai investasi mesin dalam USD adalah prediksi/realisasi nilai USD dalam rangka pembelian mesin untuk proses produksi	
10.	Luas Tanah	adalah rencana penggunaan area yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. Untuk perusahaan yang lokasi proyek berbeda dengan kantor pusat maka yang wajib dicantumkan adalah Luas tanah untuk lokasi proyek
11.	Tenaga Kerja	adalah rencana penggunaan sumber daya manusia dalam kegiatan perusahaan yang meliputi tenaga ahli, tenaga kerja tetap/tenaga langsung diluar direksi dan komisaris
12.	Sumber pembiayaan	adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai keseluruhan proyek (investasi), sehingga sumber pembiayaan harus sama dengan total investasi, adapun sumber pembiayaan meliputi:
	a. Modal Sendiri	adalah modal yang dimiliki oleh perusahaan dan merupakan modal disetor/yang akan disetor yang dinyatakan dalam akta perusahaan
	b. Laba Ditanam kembali	adalah Laba yang tidak dibagikan melainkan dialokasikan kembali untuk usaha yang dijalankan yang dibuktikan dalam neraca keuangan perusahaan
	c. Pinjaman	merupakan sumber dana yang berasal dari

No.	Komponen	Keterangan
		pihak lain, baik luar negeri (jika sumber dana berasal dari Bank/Perusahaan/Perseorangan asing) maupun dalam negeri
13.	Keputusan Pemegang Saham	Kesepakatan dari seluruh pemegang saham atas perubahan permodalan atau perubahan lainnya sebagaimana tercantum dalam akta perusahaan yang dapat dituangkan dalam <i>circular resolution of the shareholders</i> /Rapat Umum Pemegang Saham/Akta Pernyataan Keputusan Rapat
14.	Modal Perseroan	adalah struktur modal perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang terdiri dari:
	a. Modal Dasar	merupakan keseluruhan nilai nominal saham suatu perseroan yang dapat diterbitkan
	b. Modal Ditempatkan	merupakan saham yang telah diambil dan dijual kepada pemegang saham Perseroan Terbatas. Modal ditempatkan harus sama dengan modal disetor
	c. Modal Disetor	merupakan saham yang disetorkan atau dibayar secara menyeluruh kepada Perseroan Terbatas dengan nilai minimal 25% dari modal dasar
	d. Kurs dollar khusus dicantumkan bagi pendirian usaha baru, merupakan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada saat tanggal permohonan diterima, pada saat terjadi perubahan kurs yang dimohonkan oleh perusahaan, pencantuman nilai kurs mengacu kepada kesepakatan para pemegang saham	
	e. Perhitungan presentase kepemilikan saham didasarkan pada perbandingan nilai nominal masing-masing pemegang saham terhadap total nilai nominal saham (bukan lembar saham).	
II.	Jangka Waktu Penyelesaian Proyek	
1.	Pemberian Jangka Waktu Penyelesaian Proyek mengacu sebagaimana tercantum dalam pasal 15 Peraturan Kepala ini.	
2.	Izin Usaha adalah Izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan sebelum jangka waktu penyelesaian proyek berakhir dan merupakan izin operasi/produksi. Prosedur dan tatacara pengajuan izin usaha diatur dengan Peraturan Kepala BKPM tersendiri	
III.	Fasilitas Penanaman Modal	
1.	Perusahaan yang telah memperoleh Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan/Izin Prinsip Perubahan berhak atas Fasilitas Penanaman Modal berupa:	
2.	Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin, barang dan bahan diberikan untuk kegiatan usaha sesuai ketentuan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan	
3.	Untuk bidang usaha yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional	

No.	Komponen	Keterangan
		tertentu serta bidang usaha yang berlokasi didaerah tertentu (daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan) berhak atas pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu/Fasilitas Pajak Penghasilan Badan
4.		Pedoman dan tatacara pemberian fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin barang dan bahan serta Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BKPM tersendiri.
IV.	Lain-Lain	
1.		Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala, kewajiban ini melekat kepada perusahaan yang telah memperoleh Izin Prinsip/Izin Usaha. Pedoman dan Tatacara Pelaporan LKPM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BKPM tersendiri.
2.		Perusahaan diwajibkan bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan usaha dan sekitarnya dan wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam
		a. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
		b. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL);
		c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
		Ketentuan terkait kewajiban tersebut akan ditentukan dan dievaluasi oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat atau instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup. Dokumen Lingkungan wajib disampaikan pada saat pengajuan izin usaha

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIANOMOR 14 TAHUN 2015 PEDOMAN DAN TATA CARA IZIN
PRINSIP PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Prinsip Penanaman Modal Asing

KOP SURAT INSTANSI

(sesuai kewenangan)

IZIN PRINSIP

PENANAMAN MODAL ASING

Nomor :

Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL ASING sebagai izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha, sebagai berikut :

I. DATA PROYEK :

1. Nama Perusahaan (*tentatif/definitif*) :
2. a. Akta pendirian dan perubahannya : No. ... tanggal ... oleh
Notaris..... perubahannya
- b. Pengesahan/Persetujuan/ : No. ... tanggal
- Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM
3. NPWP (*bagi yang telah Badan Hukum Indonesia*) :
.....
4. Alamat Kedudukan Perusahaan
 - a. Alamat Korespondensi :
 - (*bagi yang belum Badan Hukum Indonesia*)
 - Alamat Kantor Pusat :
 - (*bagi yang telah Badan Hukum Indonesia*)
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :
 - d. Telepon :
 - e. Faksimili :

- f. Email :
- 5. Lokasi Proyek
 - a. Alamat ^{a)} :
 - a)(bagi yang berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Ekonomi Khusus)*
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :
 - (bagi yang telah Badan Hukum Indonesia, alamat lokasi proyek harus dicantumkan dengan detail)*
- 6. Rekomendasi/Izin Operasional :
- (jika dipersyaratkan, diisi dengan nomor, tanggal dan nama pemerintah/instansi penerbit rekomendasi /izin operasional)*
- 7. Bidang Usaha :
- 8. Perizinan yang dimiliki :
- 9. Produksi dan Pemasaran Per Tahun

Jenis Produksi/ Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Keterangan ^{a)}

a) Kolom keterangan untuk mencantumkan penjelasan lebih lanjut dari satuan dan/atau kapasitas produksi

Catatan :

dicantumkan persyaratan bidang usaha dan/atau jenis produksi sesuai Peraturan tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan/atau peraturan sektoral terkait bidang usaha

Perkiraan nilai ekspor per tahun : US\$.

- 10. Nilai Investasi (satuan dalam Rp atau US\$)
 - a. Modal Tetap
 - 1) Pembelian dan Pematangan Tanah :
 - 2) Bangunan / Gedung :
 - 3) Mesin Peralatan :
 - (nilai mesin peralatan dalam satuan US\$) (US\$.....) ^{a)}*
 - 4) Lain-lain :
 - Sub Jumlah :
 - b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) :
 - c. Jumlah Nilai Investasi :
 - ^{a.} Kurs valuta asing dalam rupiah sesuai yang tercantum dalam permohonan dengan nilai US\$. 1 =Rp.*

- 11. Luas tanah : Beli/Sewa
Seluas...(m²/ha)
- 12. Tenaga Kerja Indonesia : orang (.....L / P)
- 13. Permodalan :
 - a. Sumber Pembiayaan (satuan dalam Rp. atau US\$)
 - 1) Modal Sendiri :
 - 2) Laba ditanam kembali :
 - 3) Pinjaman
 - Pinjaman Luar Negeri :
 - Pinjaman Dalam Negeri :

Jumlah Sumber Pembiayaan :

Jumlah sumber pembiayaan minimal sama dengan jumlah nilai investasi

b. Keputusan para pemegang saham :

(diisi dengan nomor dan tanggal Risalah RUPS/Keputusan Sirkular atau nomor, tanggal dan nama Notaris Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)/Akta Perubahan, dilengkapi dengan nomor dan tanggal Pemberitahuan/Persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM - tentang modal perseroan pada butir c. dan penyertaan modal perseroan pada butir d perusahaan tertutup)

c. Modal Perseroan (satuan dalam Rp. atau US\$)

1) Modal Dasar :
 2) Modal Ditempatkan :
 3) Modal Disetor :

Nilai modal disetor sama dengan nilai modal ditempatkan

d. Penyertaan Dalam Modal Perseroan :

(diisi sesuai bentuk perusahaan)

Perusahaan Tertutup

No	Pemegang Saham	%	Negara Asal	Nilai Nominal Saham (satuan dalam Rp. atau US\$)
Peserta Asing				
	Nama :			
	Nama:			
Peserta Indonesia				
	Nama :			
	NPWP :			
	Nama :			
	NPWP :			
Jumlah Penyertaan Modal Perseroan		100		

- *Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan*
- *Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor /modal ditempatkan*
- *Kurs valuta asing dalam rupiah adalah yang berlaku pada tanggal Permohonan izin prinsip diterima dengan nilai US\$. 1 =Rp. (khusus untuk izin prinsip dalam rangka pendirian perusahaan baru)*

II. JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

1. Jangka waktu penyelesaian proyek paling lama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini

Catatan: jangka waktu perusahaan dapat diberikan 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, tergantung karakteristik bidang usahanya.

2. Jangka waktu penyelesaian proyek dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya perizinan tentang perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek.
3. Permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek harus diajukan paling lama 30 hari sebelum berakhirnya jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
4. Jangka waktu penyelesaian proyek berlaku sebagai masa berlaku izin prinsip.
5. Untuk kegiatan usaha yang telah siap beroperasi/berproduksi, Perusahaan harus mengajukan permohonan Izin Usaha ke PTSP sesuai kewenangannya dengan ketentuan bahwa Izin Prinsip tersebut masih berlaku.

III. FASILITAS PENANAMAN MODAL :

1. Diberikan/tidak diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan diajukan kepada PTSP BKPM.

2. Pemberian fasilitas perpajakan untuk penanaman modal mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan.

V. LAIN-LAIN:

1. Izin Prinsip Penanaman Modal dengan lokasi proyek di Kawasan Industri*) ini, mengacu kepada Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang penetapan kawasan industri tertentu dapat memanfaatkan fasilitas Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi dengan memenuhi Tata Tertib Kawasan Industri dan secara paralel tetap harus mengurus perizinan dan nonperizinan yang wajib dimiliki sebelum produksi komersial sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan:
 - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April tahun yang bersangkutan;
 - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan;
 - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan;
 - d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun yang bersangkutan;

kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala BPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai lokasi proyek, dengan

menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala BKPM.

3. Perusahaan yang telah memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal sebagai izin memulai usaha yang masih dalam rentang waktu masa konstruksi/persiapan, tidak diperkenankan melakukan kegiatan produksi/operasi sebelum memiliki Izin Usaha.
4. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal di bidang usaha yang disetujui dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
5. Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, dapat mengajukan permohonan perubahan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.
6. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

Apabila Izin Prinsip Penanaman Modal ini diterbitkan dalam rangka perpindahan lokasi proyek dan/atau dalam rangka pembaharuan Izin Prinsip, maka klausul dalam Bab Lain-lain ditambahkan dengan:

1. Dengan diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini, Surat Persetujuan/Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal (cantumkan nomor dan tanggal perizinan yang akan diganti) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Apabila Izin Prinsip Penanaman Modal ini diterbitkan dalam rangka perubahan kepemilikan saham pada perusahaan penanaman modal dalam negeri yang mengakibatkan perusahaan menjadi penanaman modal asing, maka klausul dalam Bab Lain-lain ditambahkan dengan :

1. Dengan diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini, Pemerintah menyetujui keputusan para pemegang saham tentang pengalihan seluruh/sebagian saham peserta Indonesia kepada peserta asing dan untuk selanjutnya PT. dicatat sebagai perusahaan penanaman modal asing.
2. Dengan telah tercatatnya PT..... sebagai perusahaan penanaman modal asing, maka dalam jadwal waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini, seluruh anak perusahaan PT..... harus mengajukan permohonan Izin Prinsip dalam rangka penanaman modal asing ke PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK.
3. Untuk anak perusahaan yang bidang usahanya tertutup bagi penanaman modal asing maka PT..... harus mengalihkan sahamnya kepada pemegang saham Indonesia.

.....,

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

atau

KEPALA BPKBPB/ADMINISTRATOR KEK,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
6. Menteri Koperasi dan UMKM (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi Penanaman Modal yang akan memiliki lahan);
9. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing;
10. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Prinsip dalam rangka penggabungan perusahaan atau akuisisi);
11. Direktur Jenderal Pajak;
12. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
13. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
14. Gubernur yang bersangkutan;
15. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
16. Kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh BPMPTSP Provinsi/ Kabupaten/Kota)
17. Kepala BPMPTSP Provinsi (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM dan BPMPTSP Kabupaten/Kota);
18. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP Pusat di BKPM dan BPMPTSP Provinsi); dan/atau
19. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing.

KOMPONEN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL ASING

No.	Komponen	Keterangan
I.	Data Proyek	
1.	Nama Perusahaan	merupakan identitas perusahaan. Bagi Perusahaan yang belum berbadan hukum Indonesia, nama perusahaan akan tercantum nama tentatif yang merupakan nama sementara sebelum disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, jika dalam pelaksanaannya nama perusahaan tidak disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM maka perusahaan dapat mengajukan perubahan nama perusahaan
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	NPWP wajib bagi perusahaan yang telah berbadan Hukum Indonesia dan pencantuman NPWP didasarkan pada NPWP kantor pusat, sehingga alamat yang tercantum dalam NPWP harus sama dengan Surat Keterangan Domisili Perusahaan
3.	Alamat Kedudukan Perusahaan	adalah alamat kantor pusat perusahaan sebagai alamat korespondensi. Perusahaan PMA wajib berkantor pusat di gedung perkantoran atau pada zona peruntukan perkantoran
4.	Lokasi Proyek	adalah tempat terjadinya kegiatan produksi/pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi/barang jadi atau tempat berlangsungnya aktivitas jasa. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha industri wajib berlokasi di kawasan industri tidak termasuk bagi bidang usaha tertentu yang dikecualikan dalam peraturan tersebut. Dan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha diluar Industri tidak diperkenankan berlokasi di perumahan
5.	Rekomendasi/Izin Operasional	adalah izin yang wajib dipenuhi oleh perusahaan yang telah berbadan Hukum Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral
6.	Bidang Usaha	merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang mengacu kepada 5 digit Nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
7.	Produksi dan Pemasaran per Tahun	Jenis Barang/Jasa adalah produk akhir dari proses produksi atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun, dengan kapasitas berdasarkan kemampuan maksimal mesin dalam menghasilkan produk atau omset perusahaan dari kegiatan jasa

No.	Komponen	Keterangan
		dengan satuan atas produk yang dihasilkan
8.	Pemasaran	% Ekspor: Presentase atas produk yang akan di ekspor oleh perusahaan selain sektor jasa
9.	Nilai Investasi	adalah seluruh rencana pengeluaran untuk kegiatan usaha yang diusahakan terdiri dari komponen modal tetap dan modal kerja
	a. Modal Tetap	adalah modal tidak bergerak (<i>fixed asset</i>) yang dimiliki oleh perusahaan terdiri dari Tanah, Bangunan, Mesin, nilai sewa diatas 1 Tahun, pembelian kendaraan operasional perusahaan serta inventaris kantor lainnya
	b. Modal Kerja	adalah biaya 1 <i>turn over</i> (3 bulan) yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan termasuk pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan dan pembayaran listrik, telpon dan pengeluaran lainnya yang menunjang kegiatan perusahaan dan dilakukan secara rutin
	c. Ketentuan nilai investasi wajib mengacu kepada ketentuan dalam peraturan ini	
	d. Nilai investasi mesin dalam USD adalah prediksi/realisasi nilai USD dalam rangka pembelian mesin untuk proses produksi	
10.	Luas Tanah	adalah rencana penggunaan area yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. Untuk perusahaan yang lokasi proyek berbeda dengan kantor pusat maka yang wajib dicantumkan adalah luas tanah untuk lokasi proyek
11.	Tenaga Kerja	adalah rencana penggunaan sumber daya manusia dalam kegiatan perusahaan yang meliputi tenaga ahli, tenaga kerja tetap/tenaga langsung diluar direksi dan komisaris
12.	Sumber pembiayaan	adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai keseluruhan proyek (investasi), sehingga sumber pembiayaan harus sama dengan total investasi, adapun sumber pembiayaan meliputi:
	a. Modal Sendiri	adalah modal yang dimiliki oleh perusahaan dan merupakan modal disetor/yang akan disetor yang dinyatakan dalam akta perusahaan
	b. Laba Ditanam kembali	adalah Laba yang tidak dibagikan melainkan dialokasikan kembali untuk usaha yang dijalankan yang dibuktikan dalam neraca keuangan perusahaan
	c. Pinjaman	merupakan sumber dana yang berasal dari

No.	Komponen	Keterangan
		pihak lain, baik luar negeri (jika sumber dana berasal dari Bank/Perusahaan/Perseorangan asing) maupun dalam negeri
13.	Keputusan Pemegang Saham	Kesepakatan dari seluruh pemegang saham atas perubahan permodalan atau perubahan lainnya sebagaimana tercantum dalam akta perusahaan yang dapat dituangkan dalam <i>circular resolution of the shareholders</i> /Rapat Umum Pemegang Saham/Akta Pernyataan Keputusan Rapat
14.	Modal Perseroan	adalah struktur modal perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang terdiri dari:
	a. Modal Dasar	merupakan keseluruhan nilai nominal saham suatu perseroan yang dapat diterbitkan
	b. Modal Ditempatkan	merupakan saham yang telah diambil dan dijual kepada pemegang saham Perseroan Terbatas. Modal ditempatkan harus sama dengan modal disetor
	c. Modal Disetor	merupakan saham yang disetorkan atau dibayar secara menyeluruh kepada Perseroan Terbatas dengan nilai minimal 25% dari modal dasar
	d. Kurs dollar khusus dicantumkan bagi pendirian usaha baru, merupakan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada saat tanggal permohonan diterima, pada saat terjadi perubahan kurs yang dimohonkan oleh perusahaan, pencantuman nilai kurs mengacu kepada kesepakatan para pemegang saham	
	e. Perhitungan presentase kepemilikan saham didasarkan pada perbandingan nilai nominal masing-masing pemegang saham terhadap total nilai nominal saham (bukan lembar saham)	
II.	Jangka Waktu Penyelesaian Proyek	
1.	Pemberian Jangka Waktu Penyelesaian Proyek mengacu sebagaimana tercantum dalam pasal 15 Peraturan Kepala ini	
2.	Izin Usaha adalah Izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan sebelum jangka waktu penyelesaian proyek berakhir dan merupakan izin operasi/produksi. Prosedur dan tatacara pengajuan izin usaha diatur dengan Peraturan Kepala BKPM tersendiri	
III.	Fasilitas Penanaman Modal	
1.	Perusahaan yang telah memperoleh Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan/Izin Prinsip Perubahan berhak atas Fasilitas Penanaman Modal berupa:	
2.	Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin, barang dan bahan diberikan untuk kegiatan usaha sesuai ketentuan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan	
3.	Untuk bidang usaha yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional tertentu serta bidang usaha yang berlokasi di daerah tertentu (daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan) berhak atas	

No.	Komponen	Keterangan
	pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu/Fasilitas Pajak Penghasilan Badan	
4.	Pedoman dan tatacara pemberian fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin barang dan bahan serta Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BKPM tersendiri.	
IV.	Lain-Lain	
1.	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala, kewajiban ini melekat kepada perusahaan yang telah memperoleh Izin Prinsip/Izin Usaha. Pedoman dan Tatacara Pelaporan LKPM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BKPM tersendiri.	
2.	Perusahaan diwajibkan bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan usaha dan sekitarnya dan wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam	
	a. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);	
	b. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL);	
	c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).	
	Ketentuan terkait kewajiban tersebut akan ditentukan dan dievaluasi oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat atau instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup. Dokumen Lingkungan wajib disampaikan pada saat pengajuan Izin Usaha.	

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN III

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIANOMOR 14 TAHUN 2015 PEDOMAN DAN TATA CARA IZIN
PRINSIP PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Investasi

KOP SURAT INSTANSI

(sesuai kewenangan)

IZIN INVESTASI

Nomor :

Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN INVESTASI yang berlaku sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha, sebagai berikut :

I. DATA PROYEK :

1. Nama Perusahaan (*tentatif/definitif*) :
2. a. Akta pendirian dan perubahannya : No. ... tanggal ... oleh
Notaris..... b.Pengesahan/Persetujuan/
: No. ... tanggal
- Pemberitahuan Menteri Hukum
dan HAM
3. NPWP :
- (*bagi yang telah Badan Hukum Indonesia*)
4. Alamat Kedudukan Perusahaan :
- a. Alamat Korespondensi :
- (*bagi yang belum Badan Hukum Indonesia*)
Alamat Kantor Pusat :
- (*bagi yang telah Badan Hukum Indonesia*)
- b. Kabupaten/Kota :
- c. Provinsi :
- d. Telepon :
- e. Faksimili :

- f. Email :
- 5. Lokasi Proyek>Nama Kawasan Industri :
 - a. Alamat :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :

(bagi yang telah Badan Hukum Indonesia, alamat lokasi proyek harus dicantumkan dengan detail)

- 6. Rekomendasi/Izin Operasional :
- (jika dipersyaratkan, diisi dengan nomor, tanggal dan nama pemerintah/instansi penerbit rekomendasi / izin operasional)*
- 7. Bidang Usaha :
- 8. Perizinan yang dimiliki :
- 9. Produksi dan Pemasaran Per Tahun

Jenis Produksi/ Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Keterangan a)

a) Kolom keterangan untuk mencantumkan penjelasan lebih lanjut dari satuan dan/ atau kapasitas produksi

Catatan :

dicantumkan persyaratan bidang usaha dan/ atau jenis produksi sesuai Peraturan tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan/ atau peraturan sektoral terkait bidang usaha

- Perkiraan nilai ekspor per tahun : US\$.
- 10. Nilai Investasi *(satuan dalam Rp atau US\$)*
 - a. Modal Tetap
 - 1) Pembelian dan Pematangan Tanah :
 - 2) Bangunan / Gedung :
 - 3) Mesin Peralatan :
 - (nilai mesin peralatan dalam satuan US\$) (US\$.....) a)*
 - 4) Lain-lain :
 - Sub Jumlah :
 - b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) :
 - c. Jumlah Nilai Investasi :

a. Kurs valuta asing dalam rupiah sesuai yang tercantum dalam permohonan dengan nilai US\$. 1 =Rp.

- 11. Luas tanah : Seluas/Sewa
- Seluas...(m²/ha)
- 12. Tenaga Kerja Indonesia :..... orang (.....L /..... P)
- 13. Permodalan :

- a. Sumber Pembiayaan *(satuan dalam Rp. Atau US\$)*
 - 1) Modal Sendiri :
 - 2) Laba ditanam kembali :
 - 3) Pinjaman
 - Pinjaman Luar Negeri :
 - Pinjaman Dalam Negeri :
 - Jumlah Sumber Pembiayaan :
 - Jumlah sumber pembiayaan minimal sama dengan jumlah nilai investasi*
- b. Keputusan para pemegang saham :

(diisi dengan nomor dan tanggal Risalah RUPS/Keputusan Sirkular atau nomor, tanggal dan nama Notaris Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)/Akta Perubahan, dilengkapi dengan nomor dan tanggal Pemberitahuan/Persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM - tentang modal perseroan pada butir c. dan penyertaan modal perseroan pada butir d perusahaan tertutup)

c. Modal Perseroan (satuan dalam Rp. atau US\$)

- 1) Modal Dasar :
- 2) Modal Ditempatkan :
- 3) Modal Disetor :

Nilai modal disetor sama dengan nilai modal ditempatkan

d. Penyertaan Dalam Modal Perseroan :

(diisi sesuai bentuk perusahaan)

Perusahaan Tertutup

No	Pemegang Saham	%	Negara Asal	Nilai Nominal Saham (satuan dalam Rp. atau US\$)
Peserta Asing				
	Nama :			
	Nama:			
Peserta Indonesia				
	Nama :			
	NPWP :			
	Nama :			
	NPWP :			
Jumlah Penyertaan Modal Perseroan		100		

- Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan
- Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor /modal ditempatkan
- Kurs valuta asing dalam rupiah adalah yang berlaku pada tanggal Permohonan izin investasi diterima dengan nilai US\$. 1 =Rp. (khusus untuk izin investasi dalam rangka pendirian perusahaan baru)

II. JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

1. Jangka waktu penyelesaian proyek paling lama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Izin Investasi ini

Catatan: jangka waktu perusahaan dapat diberikan 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, tergantung karakteristik bidang usahanya.

2. Jangka waktu penyelesaian proyek dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya perizinan tentang perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek.
3. Permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek harus diajukan paling lama 30 hari sebelum berakhirnya jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan Izin Investasi ini.

4. Jangka waktu penyelesaian proyek berlaku sebagai masa berlaku Izin Investasi.
5. Untuk kegiatan usaha yang telah siap beroperasi/berproduksi, Perusahaan harus mengajukan permohonan Izin Usaha ke PTSP sesuai kewenangannya dengan ketentuan bahwa Izin Investasi tersebut masih berlaku.

VI. FASILITAS PENANAMAN MODAL :

1. Diberikan/tidak diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan diajukan kepada PTSP BKPM.

2. Pemberian fasilitas perpajakan untuk penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

VII. LAIN-LAIN:

1. Izin Investasi dengan lokasi proyek di Kawasan Industri*) ini, mengacu kepada Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang penetapan kawasan industri tertentu dapat memanfaatkan fasilitas Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi dengan memenuhi Tata Tertib Kawasan Industri dan secara paralel tetap harus mengurus perizinan dan nonperizinan yang wajib dimiliki sebelum produksi komersial sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan:
 - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April tahun yang bersangkutan;
 - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan;
 - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan;
 - d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun yang bersangkutan;

kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala BPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai lokasi proyek, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala BKPM.

3. Perusahaan yang telah memiliki Izin Investasi sebagai izin memulai usaha yang masih dalam rentang waktu masa konstruksi/persiapan, tidak diperkenankan melakukan kegiatan produksi/operasi sebelum memiliki izin usaha
4. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal di bidang usaha yang disetujui dalam Izin Investasi ini.
5. Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Investasi ini, dapat mengajukan permohonan perubahan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.

6. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Investasi ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

.....,

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIC INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
6. Menteri Koperasi dan UMKM (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi Penanaman Modal yang akan memiliki lahan);
9. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing;
10. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Prinsip dalam rangka penggabungan perusahaan atau akuisisi);
11. Direktur Jenderal Pajak;
12. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
13. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
14. Gubernur yang bersangkutan;
15. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
16. Kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh BPMPTSP Provinsi/ Kabupaten/Kota);
17. Kepala BPMPTSP Provinsi (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM dan BPMPTSP Kabupaten/Kota);
18. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP Pusat di BKPM dan BPMPTSP Provinsi); dan/atau
19. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing.

KOMPONEN IZIN INVESTASI

No.	Komponen	Keterangan
I.	Data Proyek	
1.	Nama Perusahaan	merupakan identitas perusahaan. Bagi Perusahaan yang belum berbadan hukum indonesia, nama perusahaan akan tercantum nama tentatif yang merupakan nama sementara sebelum disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, jika dalam pelaksanaannya nama perusahaan tidak disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM maka perusahaan dapat mengajukan perubahan nama perusahaan
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	NPWP wajib bagi perusahaan yang telah berbadan Hukum Indonesia dan pencantuman NPWP didasarkan pada NPWP kantor pusat, sehingga alamat yang tercantum dalam NPWP harus sama dengan Surat Keterangan Domisili Perusahaan
3.	Alamat Kedudukan Perusahaan	adalah alamat kantor pusat perusahaan sebagai alamat korespondensi. Perusahaan PMA wajib berkantor pusat di gedung perkantoran atau pada zona peruntukan perkantoran
4.	Lokasi Proyek	adalah tempat terjadinya kegiatan produksi/pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi/barang jadi atau tempat berlangsungnya aktivitas jasa. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha industri wajib berlokasi di kawasan industri tidak termasuk bagi bidang usaha tertentu yang dikecualikan dalam peraturan tersebut. Dan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha diluar Industri tidak diperkenankan berlokasi di perumahan
5.	Rekomendasi/Izin Operasional	adalah izin yang wajib dipenuhi oleh perusahaan yang telah berbadan Hukum Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sectoral
6.	Bidang Usaha	merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang mengacu kepada 5 digit Nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
7.	Produksi dan Pemasaran per Tahun	Jenis Barang/Jasa adalah produk akhir dari proses produksi atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun, dengan kapasitas berdasarkan kemampuan maksimal mesin dalam menghasilkan produk

No.	Komponen	Keterangan
		atau omset perusahaan dari kegiatan jasa dengan satuan atas produk yang dihasilkan
8.	Pemasaran	% Ekspor: Presentase atas produk yang akan di ekspor oleh perusahaan selain sektor jasa
9.	Nilai Investasi	adalah seluruh rencana pengeluaran untuk kegiatan usaha yang diusahakan terdiri dari komponen modal tetap dan modal kerja
	a. Modal Tetap	adalah modal tidak bergerak (<i>fixed asset</i>) yang dimiliki oleh perusahaan terdiri dari Tanah, Bangunan, Mesin, nilai sewa diatas 1 Tahun, pembelian kendaraan operasional perusahaan serta inventaris kantor lainnya
	b. Modal Kerja	adalah biaya 1 <i>turn over</i> (3 bulan) yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan termasuk pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan dan pembayaran listrik, telpon dan pengeluaran lainnya yang menunjang kegiatan perusahaan dan dilakukan secara rutin
	c. Ketentuan nilai investasi wajib mengacu kepada ketentuan dalam peraturan ini	
	d. Nilai investasi mesin dalam USD adalah prediksi/realisasi nilai USD dalam rangka pembelian mesin untuk proses produksi	
10.	Luas Tanah	adalah rencana penggunaan area yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. Untuk perusahaan yang lokasi proyek berbeda dengan kantor pusat maka yang wajib dicantumkan adalah Luas tanah untuk lokasi proyek
11.	Tenaga Kerja	adalah rencana penggunaan sumber daya manusia dalam kegiatan perusahaan yang meliputi tenaga ahli, tenaga kerja tetap/tenaga langsung diluar direksi dan komisaris
12.	Sumber pembiayaan	adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai keseluruhan proyek (investasi), sehingga sumber pembiayaan harus sama dengan total investasi, adapun sumber pembiayaan meliputi:
	a. Modal Sendiri	adalah modal yang dimiliki oleh perusahaan dan merupakan modal disetor/yang akan disetor yang dinyatakan dalam akta perusahaan
	b. Laba Ditanam kembali	adalah Laba yang tidak dibagikan melainkan dialokasikan kembali untuk usaha yang dijalankan yang dibuktikan dalam neraca

No.	Komponen	Keterangan
		keuangan perusahaan
	c. Pinjaman	merupakan sumber dana yang berasal dari pihak lain, baik luar negeri (jika sumber dana berasal dari Bank/Perusahaan/Perseorangan asing) maupun dalam negeri
13.	Keputusan Pemegang Saham	Kesepakatan dari seluruh pemegang saham atas perubahan permodalan atau perubahan lainnya sebagaimana tercantum dalam akta perusahaan yang dapat dituangkan dalam <i>circular resolution of the shareholders</i> /Rapat Umum Pemegang Saham/Akta Pernyataan Keputusan Rapat
14.	Modal Perseroan	adalah struktur modal perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang terdiri dari:
	a. Modal Dasar	merupakan keseluruhan nilai nominal saham suatu perseroan yang dapat diterbitkan
	b. Modal Ditempatkan	merupakan saham yang telah diambil dan dijual kepada pemegang saham Perseroan Terbatas. Modal ditempatkan harus sama dengan modal disetor
	c. Modal Disetor	merupakan saham yang disetorkan atau dibayar secara menyeluruh kepada Perseroan Terbatas dengan nilai minimal 25% dari modal dasar
	d. Kurs dollar khusus dicantumkan bagi pendirian usaha baru, merupakan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada saat tanggal permohonan diterima, pada saat terjadi perubahan kurs yang dimohonkan oleh perusahaan, pencantuman nilai kurs mengacu kepada kesepakatan para pemegang saham	
	e. Perhitungan presentase kepemilikan saham didasarkan pada perbandingan nilai nominal masing-masing pemegang saham terhadap total nilai nominal saham (bukan lembar saham)	
II.	Jangka Waktu Penyelesaian Proyek	
1.	Pemberian Jangka Waktu Penyelesaian Proyek mengacu sebagaimana tercantum dalam pasal 15 Peraturan Kepala ini	
2.	Izin Usaha adalah Izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan sebelum jangka waktu penyelesaian proyek berakhir dan merupakan izin operasi/produksi. Prosedur dan tatacara pengajuan izin usaha diatur dengan Peraturan Kepala BKPM tersendiri	
III.	Fasilitas Penanaman Modal	
1.	Perusahaan yang telah memperoleh izin prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan/Izin Prinsip Perubahan berhak atas Fasilitas Penanaman Modal berupa:	
2.	Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin, barang dan bahan diberikan untuk	

No.	Komponen	Keterangan
	kegiatan usaha sesuai ketentuan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan	
3.	Untuk bidang usaha yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional tertentu serta bidang usaha yang berlokasi didaerah tertentu (daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan) berhak atas pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu/Fasilitas Pajak Penghasilan Badan	
4.	Pedoman dan tatacara pemberian fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin barang dan bahan serta Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BKPM tersendiri.	
IV.	Lain-Lain	
1.	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala, kewajiban ini melekat kepada perusahaan yang telah memperoleh izin prinsip/Izin Usaha. Pedoman dan Tatacara Pelaporan LKPM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BKPM tersendiri.	
2.	Perusahaan diwajibkan bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan usaha dan sekitarnya dan wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam	
	a. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);	
	b. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL);	
	c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).	
	Ketentuan terkait kewajiban tersebut akan ditentukan dan dievaluasi oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat atau instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup. Dokumen Lingkungan wajib disampaikan pada saat pengajuan izin usaha	

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN IV

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2015 PEDOMAN DAN TATA CARA IZIN
PRINSIP PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Pernyataan Siap Menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal dalam waktu paling lama 3 (tiga) Jam

KOP SURAT GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA/BP KBPBP/KEK

Nomor : ,, 20....

Sifat : Segera

Lampiran: -

Hal : Pernyataan siap menyelenggarakan
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
di bidang penanaman modal dalam waktu paling lama 3 jam

Yth.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Jalan Jend. Gatot Subroto No. 44

Jakarta 12190

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (5) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal, dengan ini diberitahukan bahwa kami sudah siap menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di bidang penanaman modal dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam kerja yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/KPBPB/KEK*) dengan kriteria:

1. Investasi minimal Rp.....;
2. Jumlah tenaga kerja minimal [] orang;
3. dst.

Perizinan dan Nonperizinan yang akan dilayani, berupa:

1. Izin Investasi;

2.;
3. dst.

Demikian dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Gubernur/Bupati/Walikota/
Kepala BP KBPBP/Administrator KEK *)

.....

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur; (apabila surat dari Bupati/Walikota)

*) coret yang tidak perlu

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FRANKY SIBARANI